

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ISTRI DALAM
MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA KETIKA SUAMI DI
PENJARA KARENA MENGHAMILI ANAK KANDUNG**

(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh :

**Ajrul Basyari Cahyanto
NIM.C01217006**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajrul Basyari Cahyanto

Nim : C01217006

Fakultas/Jurusan/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Keteguhan Istri Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami Di Penjara Karenaa Menghamili Anak Kandung

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Ajrul Basyari Cahyanto

NIM.C01217006

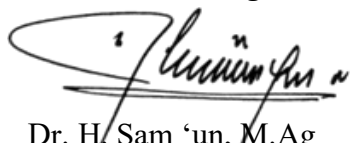
U
S

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ajrul Basyari Cahyanto NIM. C01217006 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 23 Juni 2021

Pembimbing



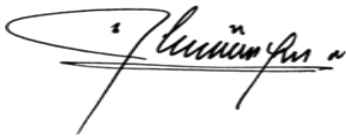
Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP.195908081990011001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ajrul Basyari Cahyanto NIM. C01217006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strarta satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



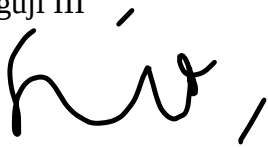
Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP.195908081990011001

Penguji II



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji III



Muh, Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, MH
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 29 Juli 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ajrul Basyari Cahyanto
NIM : C01217006
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address : ajrulbasyaricahyanto@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN
RUMAH TANGGA KETIKA SUAMI DI PENJARA KARENA MEMGHAMILI ANAK KANDUNG”.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Januari 2022

Penulis

Ajrul Basyari Cahyanto

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Istri Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami Di penjara karena menghamili anak kandung studi kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” yakni sebuah penelitian lapangan dengan tujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang Bagaimana argumentasi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara karena menghamili anak kandung di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan Bagaimana analisis hukum islam terhadap argumentasi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara karena menghamili anak kandung di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Sumber data penelitian ini yakni diambil dengan wawancara serta dokumentasi yang ditujukan kepada istri yang bertahan dalam perkawinan dengan keadaan suami di penjara karena menghamili anak kandung dan analisis ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yakni merupakan metode dengan menggambarkan serta menafisirkan data-data yang terkumpul yang menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa yang pertama, berdasarkan penelitian terhadap persepsi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami dipenjara karena menghamili anak kandung. Bahwa persepsi istri ini yakni sang istri mempunyai komitmen dan keteguhan yang sangat kuat dengan sikap ketabahannya serta kesabarannya dalam menghadapi ujian kehidupannya, sang istri juga sangat mencintai suaminya serta sang istri selalu menghormati suaminya karena suaminya sudah menerima sang istri dengan apa adanya meskipun keadaan sang istri sedikit cacat fisik, dan tidak mau kalau anak-anaknya dan dirinya sendiri nanti tidak bersama ayah kandungnya, dan dia juga berusaha dan bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya sampai sukses meskipun tanpa seorang ayah yang biasanya mendampinginya. Persepsi sang istri ini yakni sang istri ingin mewujudkan tujuan yang baik bagi dirinya maupun suaminya serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah*, keteguhan sang istri ini yakni masih sejalan dalam Hukum Islam hal tersebut terdapat pada tujuan perkawinan. dengan keinginan sang istri agar tujuannya bahwa sang suaminya berubah dan bisa lebih baik lagi ketika nanti dia keluar dari dalam penjara. Jika ditinjau menurut tingkatan Dharuriyat (primer), Hajiyyat (skunder) dan Tahsniyat (tertier), adapun alasan istri tidak mengajukan gugat cerai dapat tergolong dalam tingkatan Dharuriyat (primer).

Dalam pembahasan kesimpulan di atas ada beberapa saran yakni yang pertama Kepada pihak istri maupun pihak suami hendaknya terus selalu bersabar dalam menghadapi ujian apapun itu di dalam keluarga hingga bisa menciptakan keluarga yang indah dan harmonis. Dan juga kepada saudara-saudara pihak sang istri maupun dari pihak sang suami yang masih berada di dalam penjara apakah bisa untuk dimintai memberi bantuan dalam mencukupi kehidupannya istri ataupun tidak.

DAFTAR ISI

viii

PENDAHULUAN

Perkawinan yang berarti limpahan rahmat serta salah satu tanda cinta seorang pria dengan seorang wanita yang nantinya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan ini yakni jalan menuju kemuliaan untuk membentuk kehidupan berumah tangga dan jalan untuk meneruskan keturunan.² Oleh karena itu pentingnya tujuan perkawinan, bahwa dari islam itu sendiri memberikan adanya aturan-aturan yang melindungi keselamatan untuk perkawinan. Dengan adanya hak dan kewajiban seorang suami istri, diharapkan bagi masing-masing pasangan suami istri tentang pentingnya saling menjaga dan melaksanakan hak dan kewajiban seorang pasangan suami istri.

Wujud pernikahan ini untuk membangun keluarga yang bersukacita hingga abadi, maka terdapat adanya aturan yang menyinggung hak serta kewajiban pasangan seorang suami istri masing-masing. Dan seumpama hak serta kewajiban terpenuhi akan terwujudkan kehidupan berumah tangga yang indah dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang. Penjelasan umum yang sudah dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 ayat (4) huruf a, yang

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-XXVII, (Jakarta: sinar Baru Al Gesindo), t.t., 374

خَلَقَ قُلُوبَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَعْسَهُمْ فَهُوَ مُعْرِضٌ
عَنِ الْإِنشَاءِ
ذَٰلِكَ الَّذِي يُخَوِّفُ لِقَاءَ رَبِّهِ الْمُبِينُ

Adapun hak dan kewajiban yang harus dilakukan bagi suami yakni mempersiapkan keperluan istri, seperti nafkah, pakaian, rumah, pengobatan, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi serta kemampuan suami.⁵ Seorang suami juga bertugas untuk tanggung jawab utama keluarga baik yang mencakup dari segi perspektif keekonomian dan melindungi terhadap ketahanan rumah tangganya, bahwa seorang suami wajib menjalankan

Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 276

1. Kewajiban bersama seorang suami istri
2. Kewajiban suami atas istrinya yakni sudah menjadi hak istri dari suami itu
3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban istri terhadap suaminya yakni yang sudah menjadi hak suami dari istrinya⁶

Maka itu wanita hendaknya bisa menjalankan tugasnya dengan keikhlasan dan tanggung jawabnya. Yang sudah di sabdakan Nabi yang berbunyi:

[illegible]

ketentuan yang menyinggung hak serta kewajiban pasangan suami istri saat berkeluarga yakni dengan tujuan untuk bisa saling memahami dan saling pengertian, yang sudah merupakan kewenangan oleh masing-masing. Yang sesuai pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan atas kewajiban bagi suami yang bunyinya : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan semua segala sesuatu yang berkaitan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Melalui perihal munculnya peraturan , antara kedua pasangan tersebut yakni bisa mengerti mana yang menjadi hak istri ataupun yang sudah menjadi hak suami serta yang sudah mejadi keharusan suami atau keharusan istri⁸. Membina kekeluargaan tidak saja untuk silih berganti berkuasa serta mempunyai antara satu dengan sisi yang lainnya. Karena perkawinan tidak untuk memuaskan nafsu saja. Yang didalamnya akan berjumpa sebuah tugas

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Peraturan Perundang-undangan (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Cet ke-II, (Bandung: Nuansa Aulia,2008),24.

dan kewajiban yang agung bagi kedua belah pihak dengan pertanggung jawaban ekonominya.

Ketika ada hak dan kewajiban yang belum sepenuhnya terpenuhi dari suami maupun istri maka dari itu kedua pihak harus bisa saling mengerti , dan saling memahami satu sama lain. Dengan adanya tujuan untuk saling memahami ataupun saling mengerti supaya di dalam rumah tangga tidak terjadi sebuah perceraian yang hanya dengan adanya faktor tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban. Dalam Agama Islam mengajarkan menyikapi permasalahan apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yakni dengan sikap untuk selalu sabar menghadapi ujian permasalahan di dalam rumah tangga. Sehingga ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga suami maupun istri bisa menghadapi dengan kesabaran yang sangat kuat maka rumah tangga mereka akan terbentuk menjadi keluarga yang harmonis.

Perceraian sendiri yakni berakhirnya suatu ikatan pernikahan antara pasangan suami dan istri dengan adanya putusan pengadilan serta alasan-alasan, baik dari pihak sang suami maupun sang istri. Adapun sebab-sebab lain yang mengakibatkan terjadinya putusannya hubungan perkawinan yang sudah di jelaskan pada pasal 38 Undang-Undang perkawinan yakni terjadinya kematian. Adapun alasan-alasan perceraian yang lain yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Dalam peristiwa ini dimana ada salah satu keluarga di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdapat perbuatan seorang suami yang bisa dikatakan tidak pantas atas perbuatannya yakni telah menghamili seorang anak kandungnya sendiri, tidak lama kemudian perbuatan suaminya itu di ketahui oleh istrinya yang di beritahu oleh salah satu tetangganya yang mengetahui dari anak kandungnya yang dihamili itu, seketika itu pihak istri bersama tetangga serta KPAI melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk mengurus perbuatan pelanggaran hukum suaminya. Dan di dalam proses hukum yakni suaminya terkena hukuman lima tahun penjara. Setelah itu pihak sang istri mendapatkan saran dari tetangganya untuk mengajukan perceraian terhadap suaminya, akan tetapi dari pihak istrinya ini memiliki sebuah komitmen yang kuat untuk tetap mempertahankan keluarganya dengan sikap ketabahannya dan kesabarannya dalam menghadapi ujian di dalam rumah tangganya, dan memilih untuk

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 113

[illegible]

[illegible]

Motivasi Wanita Berkarier Di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, skripsi karya Irma Rahayu¹². Dalam skripsi ini telah membahas motivasi wanita yang berkarier, yang mana sebagian waktunya digunakan untuk bekerja sehingga tuntutan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga sedikit terbagi karena sebuah pekerjaan. Wanita karier sudah banyak yang terjun dalam dunia karier yang mana telah membawa aspek kehidupan , baik kehidupan pribadi , keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Dalam skripsi ada kesamaan yakni dimana skripsi ini memiliki ruang lingkup permasalahan yang sama tentang istri. Akan tetapi yang membedakan dalam skripsi ini dimana penulis membahas tentang kondisi istri yang bertahan dalam rumah tangganya dengan keadaan suami dipenjara, sedangkan skripsi Irma Rahayu membahas motivasi wanita yang berkarier.

Hubungan Motivasi Isteri Dengan Keikutsertaan Suami Dalam Penggunaan Kontrasepsi Pria Di Kelurahan Wundulako Kecamatan

[illegible]

Setara pokok-pokok permasalahan yang telah di rumuskan di atas, sehingga penelitian ini memiliki tujuan yang sebagai berikut :

- [illegible]

1. Kegunaan secara teoritis

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi serta gambaran kehidupan dan kesulitan dari seorang suami yang sedang menjalani masa hukuman di penjara, dalam usahanya untuk tetap dapat memberikan perhatian serta memberi nafkah bagi keluarga baik istri ataupun anak-anaknya

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi dan gambaran kehidupan serta kesulitan dari seorang istri yang telah ditinggal suaminya didalam penjara, baik dalam kehidupan

masyarakat ataupun dalam usahanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama anaknya.

G. Definisi Operasional

Supaya terhindar dari kesalah pahaman dari perbedaan cara sudut pandang terhadap judul skripsi : “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA KETIKA SUAMI DI PENJARA KARENA MENGHAMILI ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Desa Banjasari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)”, maka untuk itu perlu adanya penjelasan dan penegasan secara rinci mengenai istilah-istilah berikut :

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah seperangkat aturan yang mengatur ketentuan perkawinan yang bersumber dari Al-Quran , Al-Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam .¹⁴ Sumber hukum Islam diantaranya ; Alquran, As-sunnah, dan ijtihad. Dalam skripsi ini , sumber hukum Islam yang telah di gunakan dalam mengkaji permasalahan yang terjadi adalah Alquran , Al-hadist , dan KHI (Kompilasi Hukum Islam

2. Persepsi istri

Persepsi yakni sebuah pembuktian serta uraian yang berdefiniskan sebuah usaha untuk memberi keyakinan kepada orang lain dengan melalui sikap serta pernyataan yang benar-benar fakta. Oleh karena itu

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos, 1997), 14

Mempertahankan yakni memiliki makna berusaha serta menjaga agar supaya tetap dan tidak berubah dalam memegang teguh haknya untuk mempertahankan pendiriannya.

- Alasan yang menyebabkan istri tetap mempertahankan dalam rumah tangganya ketika suami di penjara
- Pandangan para masyarakat terhadap istri tetap mempertahankan dalam rumah tangganya ketika suami di penjara
- Pandangan hukum Islam dalam mengkaji masalah tentang persepsi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara

Sumber penelitian ini yakni di bagi menjadi dua , yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer ialah sumber data yang mana langsung di peroleh dari sang istri.¹⁵ Data ini yang meliputi secara wawancara yang terdiri dari informan dan responden. Adapun data primer penelitian ini yakni:

[illegible]

- b. Sumber data sekunder ialah bahan-bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer untuk menunjang data-data sumber primer. Sehingga bisa membantu untuk menganalisis dan memahami serta bisa memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Dalam hal ini sumber data sekunder yakni:

- #### 4. Teknik pengumpulan data

- [illegible]

Metode wawancara tersebut yakni dimanfaatkan untuk mengantongi informasi maupun macam-macam data dengan cara berkomunikasi secara langsung.¹⁷ Wawancara ini dilaksanakan yang mengacu pada penulisan perihal pokok-pokok permasalahan yang akan dipertanyakan. Target yang hendak diwawancarai ialah istri yang mempertahankan dalam rumah tangganya. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi data yang realita tentang pemenuhan hak sekaligus alasan masih bertahan dalam rumah tangganya.

Metode dokumentasi tersebut dimanfaatkan menjadi salah satu tambahan ketika mengantongi data. melalui melaksanakan penelitian ini, supaya bisa memperoleh kesimpulan hasil yang tertuju, penulisan ini menggunakan langkah studi kepustakaan, yakni melalui terkumpulnya

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII (Bandung: CV, Tarsito, 1990), 174

- 1) Studi terhadap literatur yang relevan
- 2) Mengumpulkan data-data yang diteliti
- 3) Mencatat data yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi
- 4) Melakukan penelaah dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh
- 5) Melakukan penyaringan terhadap data yang telah ditelaah yang mana diperoleh data yang sesuai dengan pembahasan
- 6) Menafsirkan data-data yang telah disaring sehingga memperoleh sebuah kesimpulan

Setelah data yang diperlukan serta diperoleh, maka perlu suatu bentuk teknik analisis data yang tepat. Penganalisaan data ini merupakan tahap yang penting karena ditahap ini, data yang diperoleh akan diolah serta dianalisa untuk memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan. Untuk analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa kualitatif dengan membuat catatan-catatan serta menyusun rangkuman sistematis.

data menggunakan pola pikir deduktif yakni menggunakan metode menerapkan hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya akan dikaitkan dalam bagian-bagian yang khusus sehingga bisa ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dengan memberi sebuah kiasan yang nyata serta penjelasan yang mudah dipahami untuk pembahasannya mengenai penelitian judul skripsi ini yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

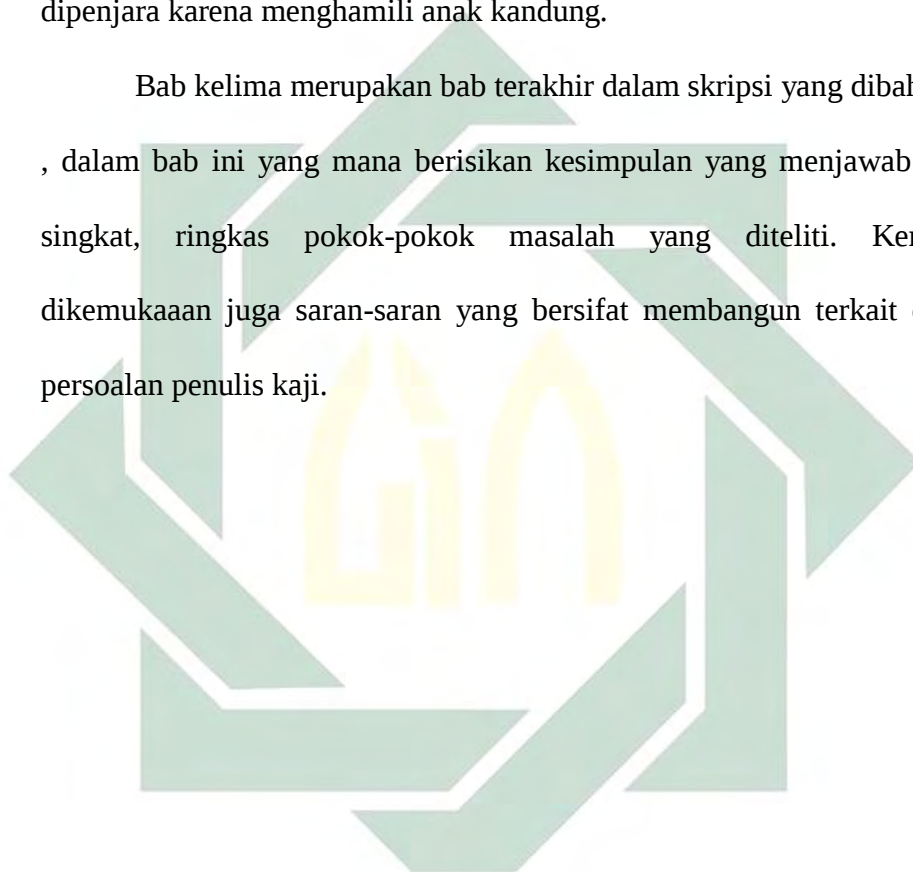
Bab pertama menjelaskan pendahuluan yang berisi: latar belakang , identifikasi dan batasan masalah , rumusan masalah , kajian pustaka , tujuan dan kegunaan hasil penelitian , definisi operasional , metode penelitian , dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang mana nantinya berisi landasan teori tentang pengertian *maqashid syariah* , pendapat Fuqaha terhadap suami berbuat zina serta pendapat Fuqaha dan hukum positif tentang kebolehan dalam kondisi apa istri mengajukan cerai gugat pengertian perkawinan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian.

Bab ketiga ini berisi data hasil penelitian ini mencakup : gambaran profil keluarga , data hasil alasan istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami dipenjara.

Bab keempat yang mana pada bab ini berisi tentang analisa terhadap persepsi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami dipenjara karena menghamili anak kandung , analisa hukum islam terhadap terhadap persepsi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami dipenjara karena menghamili anak kandung.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam skripsi yang dibahas ini , dalam bab ini yang mana berisikan kesimpulan yang menjawab secara singkat, ringkas pokok-pokok masalah yang diteliti. Kemudian dikemukakan juga saran-saran yang bersifat membangun terkait dengan persoalan penulis kaji.



A. Maqashid al-Syari'ah

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum

[illegible]

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengetahuan tentang teori *maqashid al-syariah* dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengemukakan secara sederhana teori *maqashid al-syari'ah* tersebut. Poin-poin yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi pengertian *maqashid al-syari'ah*, kandungannya, dan cara mengetahuinya.

[illegible]

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathib) seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya Al-Muwafaqatfi Ushul al-Syari'ah. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

- 1) Kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum

[illegible]

a) Dharuriyat, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi.

b) Hajiyat, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

c) Tahsiniyat, yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru'ah(moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah tahsiniyat

Dalam hal terjadinya suatu perceraian maka harus memenuhi beberapa alasan-alasan untuk mengajukan cerai sehingga dapat terlaksanakan. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya “ Untuk melaksanakan cerai maka harus cukup alasannya, bahwa diantara suami dan istri tidak dapat hidup rukun kembali. Menurut Hukum Positif yakni tentang kondisi apa seorang istri boleh mengajukan cerai gugat yaitu yang *pertama* sang suami hilang akal atau bisa disebut dengan gila , yang *kedua* sang suami memiliki penyakit yang berbahaya bisa disebut dengan penyakit kusta dan tidak bisa disembuhkan , yang *ketiga* memiliki cacat badan sehingga sang suami tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya.³

Dalam Al-Quran juga menggambarkan situasi didalam suasana kehidupan suami dan istri yakni menunjukkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Keretakan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berawal dari tidak sejalannya

³ Agustin Hanafi, Et, *Buku Daras Hukum Keluarqa*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 82

Berbeda halnya yang terjadi perceraian dengan fiqh (Hukum Islam), menurut pandangan fuqaha cerai gugat dalam islam yakni di sebut dengan fasakh. Yakni dimana Fasakh yang berarti pengajuan cerai oleh istri terhadap suaminya. Dalam pendapat fuqaha ini istri yang mengajukan fasakh ketika keadaan suami yang *pertama* suami pergi hilang tanpa adanya alasan yang jelas, yang *kedua* suami berbuat fasik yang bisa disebut suami yang durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat dan ampunanNya.

ir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190
ul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 241

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 241

Mengenai hukuman pezina, para ulama bersepakat untuk mengkategorikan sesuai dengan status yang disandang oleh yang melakukan zina tersebut.⁸ Untuk memperjelas masalah tersebut fuqaha menguraikan jenis dua zina yakni sebagai berikut;

Zina Ghairu Muhshan ialah zina yang dilaksanakan oleh seseorang laki-laki serta perempuan yang masih belum berkeluarga bisa disebut belum kawin. Hukuman bagi pelaku zina ini adalah dicambuk seratus kali dan juga diasingkan atau dupenjara selama satu tahun.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Dari ihya'i al kutub al 'arobiyah, Indonesia : t.t., Juz II, 324

⁷ Abul Hasan Ali, *Ahkam as sultoniyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr,t.t), Juz I, 447

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29

Menurut pendapat para fuqaha bahwa suami atau pun istri yang berbuat zina maka itu sangat berdosa dan mendapatkan hukuman yang pantas ialah *dirajam* yakni dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. Hukuman *rajam* sendiri merupakan hukuman yang telah diterima hampir semua fuqaha.

Perkawinan menurut fiqih ialah akad yang dilangsungkannya antara jejak dengan kaum hawa yang di dasari kesukaan serta rela kedua pihak, yang dilaksanakan oleh pihak wali menurut syarat-syarat yang sudah diatur oleh syara' dengan bertujuan untuk diperbolehkan serta dipersatukannya antara seorang pria dengan wanita .¹⁰

⁹ Ibid , 33

[illegible]

¹⁵ Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad AlMahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman Abu Bakar As-Suyuthi, Tafsir Jalalain, Jilid 3 Edisi Indonesia, Terj, Najib Junaidi, Lc, Cet.I (Pt. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera: Surabaya), 62

kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik bagi dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan kasihlah kabar gembira orang-orang yang beriman.

2. Mendapatkan kelangsungan keturunan.

Mempunyai anak tidaklah sebuah kewajiban namun amanah yang berikan dari Allah SWT disetiap yang berpasangan. Perkawinan ini adalah suatu hal yang baik bagi pria dan wanita untuk mendapatkan keturunan, walaupun sudah tampak yang telah ditakdirkan tidak dikaruniai anak.¹⁹

3. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW, telah menyuruh terhadap umatnya untuk melangsungkan sebuah pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam hadist:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَآلُهُ
وَأَسَدُهُ نَبِيُّهُ وَرَسُولُهُ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ (رواه ابن
ماجه)

*Nikah itu ialah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukanlah umatku.*²⁰

4. Melaksanakan segala perintah Allah.

Allah menyuruh kita para umat manusia untuk melangsungkan pernikahan apabila yang sudah mampu.²¹ Hal ini sudah sesuai firman Allah didalam Al-Quran surat An-Nur ayat (32).

¹⁹ Ibid, 15

²⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *fikqih munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 16

²¹ Ibid, 17

Dikalangan para ulama telah bersepakat apabila orang yang sudah berkehendak untuk menikah dan menimbulkan kekhawatiran terjerumus terhadap perilaku zina, sangatlah penting untuk disarankan melangsungkan pernikahan. Yang sedemikian lebih sempurna dari pada haji, jihad, shalat, dan puasa sunnah.²²

Dalam Hukum Islam akad perkawinan tidak hanya perkara perdata saja, melainkan suatu ikatan-ikatan suci yang sangatlah kuat dengan keyakinan serta keimanan terhadap Allah SWT. Oleh karena itu , suatu pernikahan sangatlah penting untuk dipelihara dengan sebaik mungkin sehingga kekal abadi dan bisa menjadi tujuan suatu pernikahan dapat terlaksanakan.²³

Penjelasan dari maksud hak ialah apa saja yang ia terima terhadap seseorang oleh orang lain, sementara itu penjelasan dari kewajiban ialah apa yang selalu dilaksanakan seseorang kepada orang lain.²⁴ Pada perhubungan

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ..., 165

رَبُّهُنَّ لِيَاقِينُ
 لِيَالِيَّ يَوْمَ تَكُونُ
 الْكُتُبُ أُنُورُ
 فَتَرَىٰ أَصْحَابَ
 الْحَقِّ يَتَوَدَّعُونَ
 فِي لَحْدٍ مُّوَسَّعٍ
 فَيُكَلِّمُهَاهُمْ
 وَتُخَالِصُهُمْ
 رَبُّهُنَّ لِيَاقِينُ

Ayat tersebut telah menguraikan yakni sang suami dan istri memiliki masing-masing hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban tersebut yang wajib memiliki keseimbangan. Walaupun sang suami berkedudukan sedikit lebih unggul dari pada istri, yakni sebagai kepala rumah tangga. Sehingga sang suami harus bertanggung jawab untuk kenyamanan dan ketentraman berumah tangga.²⁶

Dalam kewajiban sang suami telah di atur oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana biasanya disingkat KHI pada pasal 80 ayat (2) berbunyi: “sang suami wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup untuk berumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya”.²⁷ Penjelasan di atas, bahwa sang suami mempunyai kewajibannya yang bertugas untuk

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam..*, 26

Perceraian ialah berakhirnya sebuah ikatan pernikahan. Perceraian yakni merupakan putusnya hubungan antara pasangan suami dan istri, yang di sebabkan oleh gagalnya suami maupun istri dalam melaksanakan peran kewajibannya sendiri-sendiri. Perceraian juga dipahami yakni akhir dari tidak stabilnya sebuah hubungan dalam rumah tangga antara pasangan suami dan istri. Yang nantinya kehidupan pasangan suami dan istri ini akan terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.²⁹

1. Menurut Hukum Islam

- a. Seorang suami tidak bisa untuk melunasi maskawin (mahar) yang sudah disebutkan ketika dilangsungkannya akad nikah baik yang seluruhnya maupun yang sebagian.
- b. Seorang suami tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batinnya terhadap istrinya selama enam bulan berturut-turut.

²⁹ Dahwin, *Perceiraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi,2018), 84

- Apabila terjadi tidak sepenuhnya untuk memenuhi suatu hak dan kewajiban suami maupun istri maka sikap yang harus di lakukan yakni

[illegible]

Meskipun dalam islam di perbolehkan perceraian namun dalam islam bukan berarti menyukai sebuah perceraian dari hubungan pernikahan. Meskipun perceraian itu boleh akan tetapi agama islam masih memandang sebuah perceraian yakni sesuatu yang menentang dengan asas hukum islam. Dalam hal tersebut bisa dilihat di hadis Nabi SAW yakni yang berbunyi:³²

[illegible][illegible]

Dalam arti kebencian di atas yakni berkaitan dengan akhlak serta dengan hubungan sosial, yang menjelaskan dalam hal masalah akidah namun tidak berdampak pada ketentuan hukum fikih, akan tetapi berakibat kepada tingkatan keimanan seseorang. Dan beberapa para ulama berpendapat bahwa talak itu perbuatan yang terlarang, karena talak merupakan yang di benci oleh Allah SWT.³⁴ Dan dalam istilah halal di atas yakni ketika ditinjau dari ilmu fikih yang berarti sesuatu yang boleh dikerjakan ketika ditinggalkan akan

³⁴ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah* 8 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 11.

**PERSEPSI ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA
KETIKA SUAMI DI PENJARA**

Maka dari itu, pada pembahasan bab III ini penulis menjelaskan yang mana terdiri dari dua subbab. Subbab pertama yakni menjelaskan profil keluarga, subbab yang kedua menjelaskan hasil wawancara peneliti dengan responden.

Ibu TS lahir di kota Gresik, Jawa Timur, Indonesia pada tanggal xx Maret 19xx. Bu T menempuh pendidikan yakni TK Dharmawanita Randu Agung, SD Negeri Banjarsari, SMP Negeri 1 Gresik, dan pendidikan terakhir Bu T yakni SMA Muhammadiyah 7 Gresik. Bu T memiliki suami yang bernama Bapak AN lahir di Kota Gresik tanggal xx Februari 19xx. Suaminya menempuh pendidikan yakni

Bu T menikah pada umur 25 tahun dengan suaminya. Setelah menikah Bu T dan suaminya bekerja dengan pekerjaan yang serabutan. Beliau hidup bersama suami dan ke tiga anaknya, Bu T dan suaminya keduanya bekerja serabutan yakni sang suami bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Bu T sendiri bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan penjual makanan ringan. Ketiga anak-anaknya tersebut masih berada dibangku sekolah.

Selama beliau menafkahi ketiga anaknya dan menyekolahkan, kedua pasangan suami istri ini tidak pernah mengeluh demi mewujudkannya kesuksesan anak-anaknya kelak nanti. Bu T juga seorang istri yang sangat menghormati suaminya, dan ia juga selalu berbakti kepada Suaminya. Apapun pekerjaan suaminya ia selalu mendukung dan memberi kepercayaan sehingga bisa menghidupi serta mencukupi kehidupan sehari-harinya.

Suami Bu T merupakan pekerja keras, beliau setiap harinya bekerja sebagai kuli bangunan sang suaminya tidak pernah mengeluh soal pekerjaannya dan ia juga selalu berusaha memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya untuk biaya sekolahnya. Bu T juga ikut membantu suaminya untuk mencari nafkah kepada keluarganya meskipun hasil nya

Dari segi pendidikan serta ekonomi keluarga antara pasangan suami istri tersebut, Bu T hanya tamat pendidikan sampai SMA saja dikarenakan faktor ekonomi dari keluarga bu T, dan suaminya pak Abdan beliau tamat pendidikan sampai SMP saja karena ia ingin membantu keluarganya dalam ekonominya. Dirinya serta suaminya selalu bekerja keras demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dilihat dari segi ke ekonomi keluarga tersebut bisa dibilang masih kurang, akan tetapi pasangan suami istri ini tidak pernah mengeluh dan selalu cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan diantara keduanya selalu mensyukuri apapun itu hasilnya.

Peneliti telah melaksanakan wawancara untuk menggali informasi secara konkrit dan jelas. Pada kasus yang peneliti kaji ini terjadi di desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang mana di desa tersebut ada seorang istri yang memiliki keteguhan dalam mempertahankan rumah

[illegible]

tangga ketika suami di penjara karena mengandung anak kandungnya.

Kejadian ini yang melibatkan pihak yakni sebagai berikut :

- **Biodata istri**

Nama : TS
 Alamat : Banjarsari
 Jenis kelamin : Perempuan
 Tempat lahir : Gresik
 Tanggal lahir : xx Maret 19xx

Pada awal masa pernikahan hubungan suami istri ini terlihat cukup baik seperti halnya berumah tangga pada umumnya, suami istri tersebut telah di karuniai 3 anak yakni anak pertama berjenis perempuan , anak kedua,dan ketiga berjenis laki-laki. Mereka sebelumnya pernah bertempat tinggal di kos-kosan daerah perumahan randuagung kecamatan sumber bunder gresik. Selama mereka bertempat tinggal di perumahan randuagung tidak terjadi apa-apa. Mereka juga bekerja kedua-duanya meskipun pekerjaannya serabutan seperti halnya suami pekerjaannya sebagai kuli , dan sang istri bekerja sebagai penjual makanan ringan , dan pembantu panggilan.

Mereka selalu banting tulang bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Dengan gaji yang cukup, keluarga mereka tidak pernah merasa kekurangan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Sang istri berkata”, Setelah beberapa bulan suami saya berhenti bekerja sebagai kuli , dan suami saya tidak memberi alasannya kenapa berhenti bekerja sebagai kuli bangunan.”¹

¹ TS, *wawancara*, Gresik, 20 April 2021

Ketika mereka berada di tempat tinggal yang baru di sana mereka juga bekerja lagi demi memenuhi kebutuhan keluarga untuk sehari-harinya. Namun yang membedakan dari sebelumnya, sang suami lebih sering di rumah dan tidak bekerja karena tidak ada panggilan proyek atau kuli. Akan tetapi sang istri tetap bekerja meskipun sang suami lebih sering di rumah. Kata sang istri “eh tidak apa-apa biar saya juga ikut berkerja meskipun hasilnya tidak banyak yang penting bisa buat kebutuhan sehari-sehari dan alhamdulillahnya meskipun suami saya sering sepi panggilan untuk proyek kulinya, saya sekeluarga di beri rejeki cukup yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari”.²

Namun pada suatu hari ketika sang istri berangkat bekerja menjual makanan ringan ada hal yang tidak di inginkan karena sang suami telah menghamili anak kandungnya yang di lakukan di dalam rumah. Awalnya sang istri tersebut tidak mengetahuinya, kemudian ada salah satu tetangganya yang mencurigai perut anaknya Bu T semakin hari semakin besar lalu seorang tetangga itu bertanya kepada anaknya “nak perut kamu kok besar ? habis di hamili siapa?”. Anak tersebut awalnya tidak menjawab,

[illegible]

[illegible]

Ketika di dalam lapas suami Bu T juga tidak bisa memberikan nafkah yang berupa uang untuk istri dan anaknya, namun sang suami bisa dikatakan membantu sang istrinya Bu T yakni dengan mengurangi untuk membelikan makanan yang di berikan kepada suaminya saat di dalam penjara, karena sang suami tersebut bisa membeli di dalam penjara dengan uang yang dia dapatkan dari lapas tersebut, karena biasanya di dalam penjara bagi napi yang masih baru masuk penjara, harus melalui tahap-tahap yang diwajibkan contohnya seperti tahap pendidikan dan tahap pelatihan dengan waktu yang cukup lama dan serta ada proses penyeleksian bekerja untuk bisa mengikuti sebuah proyek tersebut. Sama halnya yang di alami suaminya Bu

[illegible]

T, pada awal- awal masa di dalam tahanan dan beberapa bulan kemudian suaminya sama sekali tidak memberikan uang kepada sang istri karena belum di ikutkan dalam proyek tersebut.

Ketika Bu T mengunjungi sang suaminya di dalam penjara suaminya menyesal telah berbuat yang cukup keji dan tidak berakhlak terhadap anak kandungnya dan sang suami meminta maaf kepada istrinya serta anak kandungnya yang telah di hamilinya. Selama suaminya berada di dalam penjara meskipun suaminya tidak bisa memberikan nafkahnya kepada istri dan anaknya, namun Bu T merasakan sedikit ada perubahan dan penyesalan yang mana sang suami masih memikirkan kehidupan rumah tangganya, sang suami juga sering kali memberikan pesan kepada istrinya ketika mengunjungi suaminya di penjara agar sementara waktu meminta bantuan kepada saudaranya ataupun tetangganya. Maka dari itulah Bu T yang menjadikan alasannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak menggugat cerai suaminya karena sang suami masih memikirkan kehidupan Bu T dan ketiga anaknya.

ANALISIS PERSEPSI ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA KETIKA SUAMI DI PENJARA KARENA MENGHAMILI ANAK KANDUNG

KABUPATEN GRESIK)

Berdasarkan yang dilakukan oleh peneliti tentang istri yang mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara karena menghamili anak kandung yang tempatnya di desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yakni sang suami tidak dapat memberikan kebutuhan sang istri dan anaknya karena keadaan sang suami masih berada di masa tahanan lapas Gresik.

49

masa-masa dimana saling bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan ketulusan hati ketika mereka masih bersama serta demi utuhnya kekeluargaannya atau keutuhan rumah tangganya. Demi menghidupi anak-anaknya sang istri tersebut bekerja secara serabutan yakni hari senin sampai hari jumat kalau waktu pagi sampai sore sang istri bekerja sebagai pembantu panggilan semacam itu, dan ketika pulang sang istri malamnya berjualan makanan ringan serta terkadang tetangganya membantu memberi sedikit kebutuhan untuk sehari-harinya.

Ketentuan-ketentuan yang masih berlaku baik yang menurut hukum Islam dan hukum positif apabila seorang yang melangsungkan pernikahan maka diwajibkan dan di bebaskan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing hal tersebut tidak dapat terpisahkan karena termasuk dalam sebab akibat. Yakni dalam permasalahan ini yang diangkat oleh penulis ialah analisis hukum islam terhadap argumentasi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara karena menghamili anak kandung.

Menurut pandangan peneliti meskipun hak dan kewajibannya seorang pasangan suami istri yang ketika suaminya berada di dalam penjara masih tidak dapat untuk memenuhi dan melaksanakan suatu hak dan kewajibannya yang sebagai suami dan istri. Bahwa hal ini juga terbukti sang suami masih tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya secara utuh, yakni contoh salah satunya ialah memberikan nafkah lahir dan batin.

Walaupun mereka telah melangsungkan pernikahannya namun tidak seperti pada umumnya yang mana mereka bukan seperti pasangan seorang

Pasangan suami dan istri wajib untuk bertanggung jawab demi memenuhi kebutuhannya dengan membentuk keluarga yang indah, harmonis, dan tentram. Dalam konsep keluarga yang harmonis ada satu hal yang

penting yakni dengan sikap yang baik ketika menghadapi sebuah masalah dalam keluarga. Pada waktu dilaksanakannya akad perkawinan itu hanya sesaat saja akan tetapi dalam sebuah perjalanan yang panjang untuk membangun keluarga yang baik pasti ada konsekuensinya jika ingin membentuk keluarga yang baik hingga terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, hak dan kewajiban pasangan suami istri ini telah mencakup bertanggung jawabannya selama masih hidup, tidak hanya ketika di dunia saja namun di akhirat juga. Maka hal ini Allah SWT, akad perkawinan memiliki istilah dengan menyebutkan kata *misaqan galizan* (janji yang berat).

Khulu' ialah suatu pemberian hak istri untuk bisa melepaskan diri dari suatu ikatan pernikahan yang sudah tidak ada suatu kemaslahatan yang menjadi sebuah pemberian hak talak yang di jatuhkan kepada seorang suami. Yang ditujukan untuk bisa mencegah wewenang suami untuk hak talaknya, dengan tujuan untuk bisa membuat sadar sang suami bahwa seorang istri juga bisa mempunyai hak untuk memutuskan hubungan pernikahan. Dengan berarti melihat dalam situasi yang tertentu, seperti halnya seorang istri yang selalu tersiksa dengan perilaku atau ulah sang suaminya yang mempunyai hak untuk menuntut perceraian dengan meminta sebuah imbalan. Apalagi khulu' juga bisa dengan permintaan istri terhadap suaminya yang sudah tidak ada perasaan cintanya kepada suami meskipun sang suami tersebut tidak melakukan apapun yang membuat hati sang istri terluka atau menyakitinya.

[illegible]

Jika kita mengacu pada peraturan yang sudah di jelaskan dan berlaku di Kompilasi Hukum Islam suami di penjara selama 5 tahun atau lebih yang disebutkan oleh penulis, yakni suami tidak dapat memberikan dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Oleh karena itu, seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ketika suaminya tidak bisa memberikan nafkah batin maupun lahir karena tidak dipenuhinya selama 5 tahun lebih, yang mana sudah di jelaskan dalam pasal 39 ayat (2) UU perkawinan dan Pasal 9 Peraturan Perundang-undangan 9/1975 yang juga di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80-81.¹

Andaikata sang istri tidak nusyuz lagi, oleh karena itu sang suami wajib untuk memberikan ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan dan sudah di sebutkan diatas seperti halnya memberikan kewajibannya sebelum sang istri nusyuz. Ketentuan-ketentuan ada atau tidaknya nusyuz dari seorang istri harus ada yang berdasarkan atas bukti-bukti yang sah. Seorang suami juga harus menyiapkan tempat untuk kediaman seorang istri dan

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81-82

Perkara ini dilihat dalam konteks realitas merupakan sebuah kekhususan dalam membahas *maqasid*, dari pandangan Ibn „Asyur dapat dikaitkan hal ini dalam tatanan *maqasid al-syari‘at al-khassah*. Dalam dimensi ini, di satu sisi objek bahasan *maqasid* tetuju pada perbutan itu sendiri (*al-‘amal wa al-tasarrufat*), dan di sisi yang lain tertuju pada motivasi, oleh karena itu Ibn Asyur secara ontologis memecahkan *maqasid al-syar‘iyyat al-khassah* kepada *maqasid li syari‘* dan *maqasid li al-nas*. Bagi Ibn Asyur beliau mendedikasikan *maqasid al-syar‘iyyat al-khassah* sebagai sarana (*wasa’il*) untuk mewujudkan *maqasid al- syari‘at al-‘ammah*). *Maqasid al-khassah* ini mengidentifikasi perbedaan talak baik ada yang timbul dari inisiatif suami dan adapula dari inisiatif istri, jika itu dari suami maka tidak adanya *‘iwad* dalam pelaksanaanya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap persepsi Istri Yang Bertahan Dalam Perkawinan Dengan Keadaan Suami Di Penjara Karena Menghamili Anak Kandung

Hak dan kewajiban tersendiri yakni harus di dapatkan oleh orang lain, kemudian sebuah kewajiban ialah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan serta menjadi sebuah yang harus dilakukan. Dalam agama islam suatu hak dan kewajiban yakni sudah menjadi seperti halnya sebuah kerjasama antara

pihak suami dan pihak istri. Ketika kedua pasangan suami dan istri telah sepakat untuk membentuk keluarga yang indah dan harmonis, oleh karena itu keduanya akan dikenakan beban untuk melaksanakannya sebuah pertanggung jawaban secara bersama. Maka dari itu seorang suami akan menanggung beban untuk menjadi kepala keluarga dan siap untuk memimpin rumah tangganya serta mempersiapkan segala sandang, papan serta pangan untuk istri dan anaknya.

Yang membedakan yakni ketika sang istri tidak dibebankan seperti halnya seorang suami, melainkan tugas seorang istri yakni hanya mengurus dan membentuk rumah tangga dengan baik. Wujud perbedaan antara suami dan istri yakni di lihat dari keadilan yang mana antara suami istri tersebut pihak suami tingkatnya lebih tinggi dari seorang istri. Pada Kompilasi Hukum Islam yang telah dijelaskan tepatnya di pasal 80 ayat 4 yakni seorang suami kedudukannya sebagai pemimpin di keluarganya yang mempunyai sebuah kewajiban yakni memberikan nafkah kepada pihak istrinya, yang berupa biaya rumah tangga, pendidikan anak-anaknya, perawatan, serta biaya pengobatan.

Di dalam hubungan suami dan istri yakni sebuah hubungan yang sangat agung sebagai seorang pasangan suami dan istri. Yang mana keduanya harus bisa saling bekerja sama untuk bisa membantuk dan mewujudkan nilai keadilan dalam rumah tangga. Sakinnah, mawaddah , warrohmah yakni sebuah tujuan dalam pernikahan untuk membentuk

كَلَّا لَكَ عِندَ رَبِّكَ هَؤُلَاءِ نِسْمٌ بَآئِنُونَ

Akan tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga banyak timbul masalah yang mana dapat mendorong pihak istri untuk keinginanya menceraikan suaminya dengan banyak alasan-alasan yang di utarkan. Peristiwa ini sering terjadi ketika berada di dalam media massa, dan banyak yang mengetahuinya. Namun patut di sayangkan, diantara keduanya tidak punya rasa malu untuk membuka segala rahasia mereka ketika berumah tangga yang hanya saja untuk kemenangan dalam sebuah gugatan, yang mana seharusnya persoalan-persoalan sebuah gugatan cerai lebih baiknya diserahkan terhadap keagamaan, serta mempertimbangkan dengan secara islam.

[illegible]

nafkahnya karena suaminya masih berada dalam penjara atau masih dalam masa-masa tahanan. Dalam Al-Quran pada potongan surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

ف

Artinya: "Dan kewajiban seorang suami atau ayah memberikan makanan dan pakaian terhadap para istri atau ibu dengan cara yang baik."

Potongan ayat di atas menerangkan bahwa seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah terhadap istri yang mana terkait dengan rumah tangganya, akan tetapi dalam permasalahan yang peneliti kaji ini pihak suami tidak dapat memberikan seutuhnya nafkah terhadap istrinya karena masih berada dalam masa tahanan di penjara, sehingga kebutuhan anak-anaknya yang memenuhi adalah seorang istrinya sendiri meskipun terkadang masih ada yang memberi bantuan dari tetangga rumahnya dan saudara-suadaranya sang istri.²

Selepas peneliti mengulas terhadap pendapat sang istri yang bertahan dalam perkawinan dengan keadaan suami di penjara karena memiliki anak kandung yang bertempat di desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ini apabila sang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya akan lebih mudah untuk meringankan beban dalam kehidupannya yakni dengan memilih mengurus gugatan cerai dan menikah lagi dengan laki-laki lain yang jauh lebih baik, namun sang istri tetap memegang keteguhannya yakni dengan sikap ketabahannya serta kesabarannya

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 1 (Jakarta: WidyaCahaya, 2011), 163.

[illegible]

Melindungi terhadap agama yakni merupakan sebuah tujuan yang terpenting dalam hukum islam. karena itu agama tersebut sudah menjadi pedoman hidup bagi manusia. Pernikahan ialah merupakan Sunnatullah dengan pernikahan yang dikehendaki Allah supaya bisa mengendalikan mereka dalam kehidupannya. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa, “Pernikahan menurut hukum islam ialah perkawinan dengan dilangsungkannya akad yang kuat dengan tujuan untuk selalu taat kepada yang di perintahkan oleh Allah dan melakukannya adalah sudah termasuk melaksanakan beribadah”. Dalam pasal 3 sudah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu. “Sebuah pernikahan yakni dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrohmah”. Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan yang mana sudah

[illegible]

2. *Hifdzud-aql* (melindungi akalunya)

Jika sang suami tiba-tiba ada suatu hal dan suami juga terkena musibah yang mengakibatkan tidak bisa memberikan nafkah lebih terhadap

Hal di atas yakni terpacu pada Al-Quran surat At-Thalaq ayat 7 yang artinya: *"Hendaklah bagi orang yang mampu memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuan dia. Serta orang-orang yang dibatasi atas rezekinya. Hendaklah berikan nafkah dari harta yang Allah berikan untuknya. Allah tidak akan membebani terhadap seseorang yang sesuai dengan apa yang diberikan Allah untuknya. Kelak Allah akan memberikan keluasaan sesudah kesempatan". (QS. At-Thalaq: 7)*⁴

Pernikahan yang sebenarnya adalah perjanjian suci dengan tujuan hidup bersama yang sebagai pasangan suami dan istri. Yang mana sudah dijelaskan dalam firman Allah potongan surat Al-isra ayat 34 yang artinya: “Dan penuilah janji, sebab janji itu semua pasti akan diminta untuk pertanggung jawabannya”. Potongan surat At-Thalaq ayat 34 yakni

[illegible]

Dalam islam perlindungan kepada keturunan ialah dengan disyariatkannya sebuah perkawinan serta diharamkannya perzinaan, dengan menetapkan siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahi, dan bagaimana cara dilangsungkannya pernikahan itu dengan syarat apa saja yang wajib dipenuhi, dan pernikahan itu bisa dikatakan sudah sah. Akan tetapi dalam kompilasi Hukum islam juga menjelaskan dalam BAB VII pasal 77 telah menyebutkan “bahwa pasangan suami dan istri telah memegang tugas kewajiban untuk menjaga serta mengasuh anak-anaknya, baik yang mengenai jasmani, rohani, kecerdasan, serta pendidikan agama.” Selanjutnya dalam pasal 83 juga menjelaskan bahwa “ kewajiban yang paling utama kepada istri ialah harus berbakti lahir dan batin yang di dalamnya ada batasan-batasan yang sudah di benarkan oleh hukum Islam.” Pada penjelasan hal ini, yakni untuk melindungi keturunan adalah salah satu alasan sang istri yang

Allah berfirman dalam surat Al-kahfi ayat 46 yang artinya: “Harta serta anak-anaknya ialah sebuah perhiasan di dalam kehidupan keluarganya.” Firman Allah ini ialah di buat acuan sebagai alasan mengapa sang istri tetap bertahan dalam perkawinannya dan tidak mengajukan cerai gugat terhadap suaminya meskipun dengan keadaan suaminya berada di dalam penjara karena itulah kewajiban seorang istri untuk melindungi apa yang sudah di tinggalkan dan dimiliki suaminya sehingga istri mempunyai kewajiban untuk menjaga harta suaminya.

PENUTUP

Dari hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis yakni dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bertahan Dalam Perkawinan dengan Keadaan Suami Di Penjara Karena Menghamili Anak Kandung, penulis menyimpulkan bahwa:

- 65

DAFTAR PUSTAKA

- Dimasyqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurahman *fi*
Mahdzab (Abdullah Zaki Al-kaf), Bandung: Hasyimi,2017.
- Shabbagh, Mahmud *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*.
PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Bukhari, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail *Sahih al-Bukhan*
Beirut:Dar al-Kutb-ilmiiyyah,t.t.
- , Mohammad Daud *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam & Ta*
Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,20000.
- inuddin, Slamet Abidin *fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia Bandung
- Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin M
AlMahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman Abu Baka
Jalalain, Jilid 3Edisi Indonesia, Terj, Najib Junaidi, Lc, Cet.
Fitrah Mandiri Sejahtera:Surabaya.
- tiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Untuk Me
Rumah Tangga yang Sakinah: Analisis Disharmonisasi
Suami dan Istri diKota Lhokseumawe”, *Jurn*
Syariah,perundang- undanganserta Hukum Ekonomi
(Juni, 2018).
- irah, *Dakwatul Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Surabaya
Sunan Ampel Press, 2014.

- Muslich, Achmad Wardi *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Nashif, Mansyur Ali *Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW jilid II* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999.
- Rahayu, Irma “Motivasi Wanita Berkarier Di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya”, (skirpsi-IAIN Palangka Raya, 2016).
- Rasyid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Cet. Ke-XXVII, Jakarta: sinar Baru Al Gesindo.
- Rosyidin, Nur “Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga”, (skirpsi-IAIN Sunan Ampel , Surabaya, 2011).
- Rusyd, Ibn *Bidayatul Mujtahid*, Dari ihya’i al kutub al ‘arobiyah, Indonesia : t.t., Juz II,
- Sabiq, Sayyid *Terjemahan Fikih Sunnah 8* Bandung: Al-Ma’arif, 1993.
- Saharani, Sohari dan Tihami *fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009,
- Sanggona, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT , Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surakhmad, Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII Bandung: CV, Tarsito, 1990).
- Sukdja, Ahmadi Dan A. Rahman Bakri *Hukum Perkawinan Menurut Ilma, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Shihab, M.Quraish *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-quran*, Vol.10, Lentera Hati: Jakarta Pusat.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi I, Cet Ke-III, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syafa’at, Abdul Kholiq *Hukum Keluarga Islam* Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Umam, Khairul *Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia 2001.

- Qardhawi, Yusuf *Fatawa Qardhawi (Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah)*, Alih Bahasa: Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir, Surabaya:Risalah Gusti, 1996.
- Qardhawi, Yusuf *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* Cet.I.; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* Bandung: Jamanatul ‘Ali-art, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Peraturan Perundang-undangan (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cet ke-II, Bandung: Nuansa Aulia, 2000.
- Wahbah, Zuhaili *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid I*, Damaskus: Daarul Fikri, 1986.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia No. 1 Tahun 1974*, Surabaya: PT Arloka, t.t.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 1, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.